



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 92/Pdt.G/2018/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

memeriksa dan mengadili perkara gugatan asal usul anak dalam persidangan

Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

**PEMBANDING**, tempat / tanggal lahir di Tegal, 20 Nopember 1988, agama

Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di

Kabupaten Tegal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada

Putra Fajar Sunjaya, S.H., C.L.A. dan Erianto, S.H.,

Advokat pada MM Law Office, beralamat kantor di Lt. 1

LBH Tegal, Jalan Gatot Subroto Nomor 99 R.T. 01 R.W. 03,

Desa Dukuhsalam, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal,

berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 012-SKK/BAN-

PTA.SMG/II/2018 tanggal 12 Pebruari 2018, semula

Pemohon sekarang **Pembanding**;

### MELAWAN

**TERBANDING**, tempat / tanggal lahir di Tegal 28 Pebruari 1987, agama Islam,

pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tegal,

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Amarulloh, S.H.I,

Ajijar, S.H. dan Bhary Fauzi Hermanto, S.H., Para Advokat

pada kantor hukum AMARULLOH, S.H.I dan Rekan yang

beralamat di Jalan Gajah Mada, Slawi (sebelah Selatan

Hal 1 dari 9 hal Put. No.92/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Slawi), RT 004 RW 006, Desa Kalisapu,  
Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, berdasarkan surat  
kuasa khusus tanggal 5 Maret 2018, semula Termohon  
sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat  
yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

## DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan  
oleh Pengadilan Agama Slawi Nomor 2604/Pdt.G/2017/PA.Slw.tanggal 31  
Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadilawal 1439 Hijriah,  
yang amarnya sebagai berikut:

### Dalam Eksepsi :

1. Menolak eksepsi Termohon;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Slawi berwenang untuk memeriksa  
dan mengadili permohonan Pemohon dalam perkara nomor:  
2604/Pdt.G/2017/PA.Slw tanggal 12 September 2017 tersebut;
3. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Bahwa sebagaimana akta permohonan banding yang dibuat oleh  
Panitera Pengadilan Agama Slawi, Kuasa Pembanding pada tanggal 13  
Pebruari 2018 mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan  
Agama Slawi Nomor 2604/Pdt.G/2017/PA.Slw. tanggal 31 Januari 2018 Masehi

Hal 2 dari 9 hal. Put. No.92/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 14 Jumadilawal 1439 Hijriah, pemberitahuan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 26 Pebruari 2018;

Bahwa Kuasa Pembanding telah menyerahkan memori banding pada tanggal 26 Pebruari 2018, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding pada tanggal 27 Pebruari 2018 dan Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding, sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Slawi tanggal 7 Maret 2018;

Bahwa Pembanding maupun Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage) berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Slawi, masing-masing pada tanggal yang sama, tanggal 9 Maret 2018;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan dalam register perkara banding pada Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Slawi dengan surat tertanggal 21 Maret 2018 Nomor W11-A/742/HK.05/III/2018, yang tembusannya antara lain disampaikan juga kepada Kuasa Hukum Pembanding dan juga kepada Kuasa Hukum Terbanding;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding ternyata diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam pasal 7 ayat (1) undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima

Hal 3 dari 9 hal. Put. No.92/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding pada pokoknya dalam eksepsi sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang telah menolak Eksepsi Terbanding yang menyatakan bukan menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Slawi, Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan dengan alasan penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dua kali, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu sesuai pasal 49 ayat (1) huruf a, yang pada penjelasannya pada Pasal 49 ayat (2) dalam angka 20 mencantumkan kewenangan Pengadilan Agama mengenai penetapan asal usul seorang anak, maka sudah tepat perkara a quo menjadi kewenangan Pengadilan Agama Slawi dan putusan menolak eksepsi Terbanding beralasan menurut hukum dan harus dikuatkan;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor 2604/Pdt.G/2017/PA.Slw. tanggal 31 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadilawal 1439 Hijriah, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, memori banding Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa permohonan Pembanding bersifat premature sehingga dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambah pertimbangan hukum sebagai berikut :

Hal 4 dari 9 hal. Put. No.92/Pdt.G/2018/PTA.Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam berita acara sidang tanggal 18 Oktober 2017 Ketua Majelis menetapkan mediator dari hakim (Drs. Khaerudin, M.H.I.) untuk melaksanakan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dengan menunjuk mediator dibuat penetapan tertanggal 18 Oktober 2017, dengan laporan hasil mediasi bahwa mediasi gagal/tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam sidang lanjutan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua pihak yang berperkara dalam litigasi namun tidak berhasil;;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan putusan Pengadilan Agama Slawi pada kepala putusannya tertulis Putusan Sela, akan tetapi setelah mempertimbangkan secara keseluruhan ternyata dalam putusan tersebut terdapat pertimbangan tentang tidak diterimanya permohonan Pemohon, juga sudah ada pembebanan biaya perkara kepada Pemohon, serta dalam amar putusan berbentuk Putusan Akhir, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor 2604/Pdt.G/2017/PA.Slw, tanggal 31 Januari 2018 sebagai Putusan Akhir, karenanya putusan tersebut dapat diajukan pemeriksaan di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Slawi tersebut dapat dikuatkan dengan tambahan pertimbangan, dari jawaban Termohon angka 2 K, 2 L dan 2 M yang pada intinya bahwa karena pada saat kehamilan bayi yang kemudian lahir dan diberi nama ANAK PEMBANDING, Pemohon masih terikat perkawinan yang sah dengan SUAMI PEMBANDING (suaminya), dan suami Pemohon tersebut tidak mengajukan laporan pengaduan perzinahan terkait anak tersebut yang dikandung Pemohon sebagai isterinya, maka dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon adalah Ayah Kandung menjadi

Hal 5 dari 9 hal. Put. No.92/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabur dan tidak jelas tanpa dasar hukum serta dasar fakta yang mencukupi;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut ternyata Pemohon dalam repliknya tidak memberikan tanggapan, maka dapat dinilai Pemohon mengakui atau membenarkan jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon yang mengajukan penetapan asal usul anak terhadap anak yang bernama ANAK PEMBANDING dengan alasan bahwa anak tersebut adalah anak biologis Pemohon dan Termohon yang tidak terikat oleh perkawinan (anak hasil zina), akan tetapi ternyata Termohon (TERBANDING) dalam jawabannya tidak mengakuinya bahkan ketika Pemohon mengandung anak yang kemudian diberi nama ANAK PEMBANDING tersebut Pemohon masih terikat perkawinan dengan suaminya (SUAMI PEMBANDING) dan suaminya tidak menyatakan pengingkaran terhadap anak tersebut, juga suaminya tidak mengajukan pengaduan atas perbuatan zina Pemohon sebagai isterinya dengan Termohon di Kepolisian, sehingga permohonan Pemohon yang demikian dinilai premature dan karenanya terdapat cukup alasan untuk tidak menerima permohonan Pemohon (Niet On Vankelijck Verklaard);

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang lain yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, dianggap telah dipertimbangkan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat cukup alasan hukum untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima dan putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor 2604/Pdt.G/2017/PA.Slw Tanggal 31 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan Hal 6 dari 9 hal. Put. No.92/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 14 Jumadilawal 1439 Hijriah harus dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar putusan sebagaimana terdapat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya perkara Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding sebagaimana terdapat dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan-peraturan lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor 2604/Pdt.G/2017/PA.Slw. tanggal 31 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadilawal 1439 Hijriah dengan perbaikan amar sehingga selengkapny berbunyi sebagai berikut:

### Dalam Eksepsi :

- Menyatakan menolak eksepsi Termohon;
- Menyatakan Pengadilan Agama Slawi berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon dalam perkara ini;

### Dalam pokok perkara :

- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Hal 7 dari 9 hal. Put. No.92/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara Tingkat Pertama sebesar Rp 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1439 Hijriah oleh kami **Drs. H. M. Badawi, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Abd. Choliq, S.H., M.H.,** dan **Drs. H. Mochammad Arifien Bustam, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 3 April 2018 Nomor 92/Pdt.G/2018/PTA.Smg. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. Kurniawan Effendi Putra, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. M. Badawi, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Abd. Choliq, S.H.,M.H.

Drs. H.Mochammad Arifien Bustam, M.H.

Hal 8 dari 9 hal. Put. No.92/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. Kurniawan Effendi Putra, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberkasan : Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Salinan sesuai dengan bunyi aslinya

Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

TTD

Dra. Hj. Nur Laela, M.H.

Hal 9 dari 9 hal. Put. No.92/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)